



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

DAHLAN ALISAN. Tempat tgl lahir Madura, 1 Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Labuha Rt.000 RW.000 Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H., Pengacara yang berkontor di Kantor Pengacara/ Advocat DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H. & PARTNER'S Jl. Raya Labuha Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/ADV-DS/PMH//2019 tertanggal 17 Oktober 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 118/SK/Pdt.G/2019/PN.Labuha tertanggal 23 Oktober 2019. Selanjut disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah cq, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Labuha beralamat di jalan Kebun Karet Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDHI ANGGORO, ERY PERLIN SARAGIH, DIMAS AJI SAPUTRA, MOH. IRFAN, ILHAM dan RIDO RADJABAIKOLE, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2349/KC-XII/ADK/10/2019 tertanggal 4 Oktober 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 103/SK/Pdt.G/2019/PN.Labuha tertanggal 9 Oktober 2019. Selanjut disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 26 September 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2019/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Tergugat yang akan melakukan LELANG EKSEKUSI TERHADAP ANGGUNAN Penggugat yang di anggunakan di tergugat TANPA PERINTAH PENGADILAN serta TANPA MELAKUKAN EDUKASI DAN/ATAU PEMBINAAN NASABAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI (3 R) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Wederrechtelijk) dan/atau KEJAHATAN PERBANKAN yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta benda-benda yang terletak di atasnya, serta aturan pelaksanaannya
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta aturan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Keuangan.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
6. Kaidah Hukum Yuriprodensi Mahkamah Agung Nomor : 1400.K/PDT/2001

Yang akan di uraikan di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas :
 - a) Sebidang tanah dan Bangunan terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik (SHM) No: 818 yang tercatat dan terdaftar atas nama Dahlan Alisan (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Rita Iwa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Nasri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Dahlan

2. Bahwa Penggugat (Bapak Dahlan Alisan) selaku pemilik sertifikat mempunyai hak untuk melakukan perbutan hukum terkait sertifikat tersebut;
3. Bahwa Penggugat sudah menjadi nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bacan, dan sudah terjadi beberapa kali penambahan dan/atau suplesi kredit dimana Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat menyerahkan sertifikat Hak Milik sebagaimana di sebutkan pada point 1 diatas kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bacan dan/atau **Tergugat** untuk di dijadikan agunan terkait pembiayaan, dengan nilai permohonan kredit dan/atau plafond awal sebesar Rp 600.000.000, (Enam Ratus juta rupiah);
4. Bahwa atas atas perjanjian tersebut Penggugat belum di berikan lengkap file dan/atau data kredit, padahal permohonan permintaan data tersebut sudah diminta beberapa bulan sebelumnya;
5. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang terkait Kredit Penggugat kepada Tergugat, Tergugat meminta jaminan dan jaminan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik dari Penggugat dan dibuat Pengikatan Pemasangan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
6. Bahwa pada bulan April tahun 2017 Penggugat mencoba belajar bagaimana cara mencari ketenangan hati dan ingin mendapatkan ridho Allah melalui kebarokahan harta, dan belajar tentang cara membayar hutang yang sesuai dengan aturan perbankan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang RIBA yang ternyata di muat dan/atau terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 1/DSN-MUI/IV/2004;
7. Ketika Penggugat membaca Fatwa tersebut, Penggugat sangat terkejut karena ternyata Dosa RIBA sangat berat Penggugat juga baru mengetahui bahwa dalam Prinsip muamalah dalam islam sudah di atur khususnya mengenai utang-piutang di dalam surat Al Baqarah (Q 2:282) : “ *Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya...*”
8. Penggugat kemudian bersilaturahmi dan berdiskusi dengan beberapa staf Tergugat yaitu Bapak Ilham dan Bapak radja dan penggugat sudah sampikan bahwa ternyata penggugat baru mengetahui bahwa BUNGA BANK ADALAH HARAM HUKUMNYA sehingga tergugat ingin menyelesaikan seluruh hutang RIBA yang ada pada tergugat karena

Hal. 3 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTANG apalagi RIBA tanggungjawabnya sampai di akhirat, Penggugat tidak ingin mengadaikan Akhiratnya untuk Dunia;

9. Bahwa di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah " Orang –orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhannya lalu di berhenti maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah, **BARANG SIAPA MENGULANGI MAKA MEREKA ITULAH PENGHUNI NERAKA MEREKA KEKAL DI DALAMNYA, ALLAH MEMUSNAHKAN RIBA DAN MENYUBURKAN SEDEKAH**" Q S, 2:275, 276 dan dalam ayat 279 di tegaskan bahwa " jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan RIBA) maka **UMUMKAN PERANG DARI ALLAH DAN ROSULNYA**, tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak di zalimi"

"Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan sukarela di antaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu, Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan Zalim, akan kami masukan dia kedalam neraka , yang demikian itu mudah bagi Allah" (Al Qur'an Surat An Nisa ; 29-30); "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil,dan janganlah kamu menyuap Hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui" (Al Qur'an Surat Al Baqarah ; 188);

10. Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Ideologi Negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, Oleh karena itu setiap kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidak dapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untuk memilih agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu, setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang untuk beribadah. Sehingga bagi kami meninggalkan RIBA adalah suatu ibadah yang telah di perintahkan dalam Al Qur'an, sama hukumnya antara meninggalkan RIBA dan

Hal. 4 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sholat dan melaksanakan Puasa, maupun ibadah-ibadah lainnya;

11. Bahwa dalam pertemuan di kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maupun di rumah kediaman penggugat, Penggugat juga sudah di sampikan bahwa PENGUGAT INGIN MEMBAYAR HUTANG TANPA BERMKASIAAT KEPADA ALLAH SWT dan sesuai dengan peraturan perbankan yang ada di Indonesia;

12. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengirmkan surat baik permintaan data kredit maupun permohonan Restrukturisasi Kredit, tetapi tidak pernah di tanggapi oleh Tergugat;

13. Bahwa Penggugat bertemu dengan Bapak Radja di ruangnya di kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Labuha, yang di Hadiri Oleh Penggugat, dan beberapa orang staf, intinya bahwa Penggugat menyampaikan permohonan agar Bunga di turunkan sampai dengan 0 % (Nol Persen) tanpa denda dan penalty;

14. Bahwa penggugat telah menerima SP 1, Sp 2 Sp 3 secara bersamaan dan tidak pernah menerima surat pemberitahuan lelang, penggugat sudah beberapa kali mengirimkan korepondensi kepada tergugat tetapi tidak pernah di balas dan/atau di tanggapi oleh tergugat;

15. Bahwa karena telah diupayakan penyelesaian Non litigasi / diluar pengadilan, dan hasilnya tidak ada penyelesaian dan kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat, dan karena sengketa ini tidak bisa diselesaikan secara damai dan baik – baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur pengadilan / Litigasi;

16. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugatan Adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang di lakukan Tergugat

a) Tindakan Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri terkait akan di laksanakan Lelang yang di laksanakan pada tanggal 26 September 2019 yang di dasarkan pada perjanjian kredit bertentangan/atau Cacat Hukumdan/atau berlawanan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksana lelang yang di uraikan sebagai berikut :

1) .Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Apabila Debitor cedera Janji maka berdasarkan :

a) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan, sebagaimana di maksud dalam pasal 6,

Hal. 5 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam pasal 6 menyatakan bahwa : Apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekausaan sendiri melalui pelelangan umum seta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Penjelasan:

Dengan ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak dalam posisi dan/atau keadaan untuk ingkar janji dan/atau wan prestasi, terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di atur dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dalam pasal 4 sampai 6 Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sector keuangan yang mengaskan tentang hak konsumen yaitu : menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, Informasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Merujuk Pasal 6 POJK sebagaimana di atas, pelaku usaha (Bank) wajib menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk atau layanan di sertai dengan alasan penundaan atau penolakannya.

b) Tergugat sudah berusaha melakukan korespondensi untuk memohon penjelasan tentang akad tetapi tidak di tanggapi (Sebagaimana bukti surat terlampir);

c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa bunga Bank adalah RIBA dan RIBA hukumnya Haram, Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 279 “ Hai orang-orang yang beriman , bertkwalah kepada ALLAH dan TINGGALKAN sisa riba (yang belum di pungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah ALLAH dan Rasul-Nya akan MEMERANGI KALIAN. Ancaman perang dari ALLAH dan Rasul-Nya inilah yang membuat sulit kami untuk memenuhi kewajiban kami;

Hal. 6 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menyatakan Ideologi Negara adalah ketuhanan yang Maha Esa, Oleh karena itu setiap kegiatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bersifat Mutlak, oleh karena setiap Warga Negara Bebas Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Kebebasan beribadah dan beragama tidak dapat dipaksakan dari pihak manapun. dan tidak ada yang dapat untuk memilih agamanya yang diyakini setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu, setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang untuk beribadah. Sehingga bagi kami meninggalkan keharaman adalah suatu ibadah yang telah di perintahkan dalam Al Qur'an, sama hukumnya antara meninggalkan RIBA dan melaksanakan Sholat;

e) Bahwa Pasal 1338 KUHPPerdata menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

f) Dalam Pasal 1245 KUHPPerdata menegaskan bahwa Tidak ada penggantian biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya;

g) Hal-hal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam *Wan prestasi* melainkan termasuk dalam kategori *force majeure* (Keadaan memaksa). Sehingga pernyataan tergugat yang menyatakan kami melakukan wan prestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar.

2) Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui di laksanakan lelang;

3) Bahwa berdasarkan ayat (2) pelaksanaan penjualan dapat di lakukan dapat di laksanakan:

Hal. 7 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Setelah lewat waktu satu (1) bulan sejak di beritahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b) Di umumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat;
- c) TIDAK ADA PIHAK YANG MENYATAKAN KEBERATAN;

Penjelasan:

Dapat Penggugat sampaikan penggugat tidak pernah menyetujui di laksanakannya lelang sebagaimana dalam syarat pasal 20 ayat 2, jika tergugat I mendasarkan pada surat kuasa jual, dengan penggugat sampaikan bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1400 K/Pdt/2001 yang dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa :

- Barang jaminan hanya dapat di jual melalui lelang, BANK TIDAK BERHAK MENJUAL SENDIRI TANAH YANG DI JAMINKAN PADA BANK TANPA SEIJIN PEMILIK;
- Pengalihan atas tanah berdasarkan SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI BUKUM (BDH);
- Bahwa dengan ini penggugat juga menegaskan bahwa penggugat tidak pernah pernah menyetujui pelaksanaan lelang;
- Bahwa dengan surat korespondensi yang di kirimkan oleh Penggugat kepada tergugat , penggugat sangat keberatan terkait lelang dan/atau segala tindakan yang di lakukan terkait dengan objek Anggunan, sehingga dengan ini penggugat tegaskan bahwa *Penggugat sangat sangat keberatan dan/atau tidak menyetujui terkait lelang yang di lakukan oleh tergugat;*
- Dalam kaidah hukum perdata serta Undang-undang hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996, maupun Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Agraria (UUPA) dikenal dengan azas Accesoirterhadap jaminan. Dimana Hak Tanggungan di ikat karena adanya perjanjian pokok semenantara perjanjian pokok yang di lakukan bertentangan dengan Psal 29 ayat 2 UUD 1945 sehingga perjanjian tersebut di atas patutlah dinyatakan batal demi Hukum,

Hal. 8 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga segala tindakan apapun terhadap Agunan tanpa persetujuan dari debitur dan/atau Nasabah adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di kenakan saknsi terhadap perbuatan tersebut.

b) Tindakan Tergugat merupakan pelanggaran dan/atau Kejahatan Perbankan yang sangat bertentang dan/atau melanggar dan/atau berlawanan dengan peraturan perbankan (Salah satu kewajiban lembaga keuangan dan/atau Bank yaitu melakukan edukasi atau pembinaan), yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di uraikan sebagai berikut :

1) .Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk melindungi Hak-hak konsumen dan masyarakat;

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sector keuangan yang mengandung 5 prinsip perlindungan konsumen yaitu :

a) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. (Prinsip transparansi);

b) Hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil (Prinsip perlakuan yang adil);

c) Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang andal (Prinsip keandalan);

d) Hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan keamanan data (Prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen);

e) Hak kansumen untuk mengajukan aduan jika ada masalah (Prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau).

3) Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15 tahun 2012 tentang penilaian kualitas Asset Bank Umum (PPA) pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan/Pembiayaan terhadapdebitur/Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, Adapaun alasan restrukturisasi yang kami ajukan dengan alasan bahwa kami kesulitan untuk memenuhi kewajibandisebabkan RIBA pada transaksi yang kami lakukan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Hal. 9 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Kantor Cabang Bacan dan/atau Tergugat, sehingga memohon perbaikan kredit yang dilakukan dengan cara :

- a) penurunan suku bunga Kredit;
- b) perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c) pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d) pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e) penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal

Sementara.

4) Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15 tahun 2012 tentang penilaian kualitas Asset Bank Umum (PPA) pasal 52 menyatakan bahwa Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur dan/atau Nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga/margin;
- b) Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

Penjelasan:

Dengan ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat masih memiliki usaha yang baik dan masih memiliki kemampuan untuk membayar. Tentunya dengan cara bertahap dan atau di cicil;

Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15 tahun 2012 tentang penilaian kualitas Asset Bank Umum (PPA) pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan/Pembiayaan terhadap debitur/Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, Adapun alasan restrukturisasi yang kami ajukan dengan alasan bahwa kami kesulitan untuk memenuhi kewajiban disebabkan oleh adanya

5) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Tantang Restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum, Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara:

- a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling) yaitu : perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau

Hal. 10 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktunya, yang memenuhi kualitas lancer dan telah jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;

- b) Pesyaratan Kembali Reconditioning) yaitu :
Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada Bank;
- c) Penataan kembali (restructuring) yaitu : perubahan persyaratan pembiayaan;

17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat Yaitu

1. Perbuatan melawan hukum terhadap Prinsip –Prinsip Perbankan yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo UU no 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- b) Aturan pelaksanaannya

2. Perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Hak Tanggungan

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksana lelang;
- c) Kaidah HukumYurisprodensi Mahkamah Agung Nomor : 1400 K/Pdt/2001;

3. Perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang perbankan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Yo UU nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c) Beserta Turunan aturannya.

18. Bahwa dampak dari perbuatan Tergugat yang secara jelas melakukan pelanggaran dan/atau terkait Anggunan adalah suatu tindakan penggelapan/penyeludupan hukum, yang akan dilaporkan tersendiri secara pidana yang jelas dan nyata menganggangi hukum dan melakukan Perbuatan Melawan hukum yang merugikan Penggugat;

19. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua

Hal. 11 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit voorbar bij voorad);

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha agar berkenaan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, serta merneriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan, yang amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menanggihkan Lelang eksekusi terhadap objek anggunan sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. (in kracht van gewisj);

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah penggugat yang benar dan beritikad baik untuk membayar utang;
- Menyatakan bahwa Tergugat menyalah gunakan Jabatannya;
- Mengabulkan permohonan restrukturisasi Penggugat kepada Tergugat , dengan membayar Pokok Utang tanpa, Denda, Mergin dan biaya (ongkos) lainnya. Pembayaranannya secara bertahap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk memudahkan Ketua Pengadilan Negeri Labuha dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta berdasarkan 1365 KUH Perdata, serta pasal 49,50.50A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian Materil maupun Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima Milyard Rupiah), yang di bayarkan secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

ATAU

Mohon jika Majelis hakim berpendapat lain dari gugatan yang di ajukan oleh penggugat, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan majelis (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak hadir kuasa hukumnya;

Hal. 12 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu telah menunjuk saudara ERNI LILY GUMOLILI S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Oktober 2019, upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 4 November 2019 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 27 Februari 2013, antara Tergugat (sebagai pemberi pinjaman/kreditur) dengan Penggugat (sebagai peminjam/debitur) dan DAINI (istri peminjam/debitur);

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut maka jelas bahwa **hubungan hukum terjadi juga pada DAINI sebagai peminjam/debitur, oleh sebab itu sudah seharusnya DAINI masuk sebagai pihak dalam perkara, dengan demikian jelas bahwa Gugatan kurang pihak.** Maka sesuai hukum acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DASAR GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR DAN TIDAK SEMPURNA (*OBSCUUR LIBERL*);

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya adalah untuk menolak lelang agunan kredit yang akan dilakukan oleh Tergugat,

Hal. 13 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena menurut Penggugat, tidak sesuai dengan prosedur dan belum dilakukan restrukturisasi kredit;
2. Bahwa namun demikian, Penggugat tidak sekalipun menyatakan secara jelas dan benar latar belakang akan dilakukan lelang tersebut, Penggugat menekankan bahwa Tergugat akan melakukan lelang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. Bahwa anggapan yang demikian adalah anggapan yang SALAH dari Penggugat, bahwa sebenarnya Tergugat telah berupaya maksimal dalam penyelamatan kredit Penggugat serta proses penyelesaian kredit telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang mana hal ini akan dijelaskan kemudian oleh Tergugat;
 4. Bahwa alasan akan dilakukan lelang atas sertifikat agunan Penggugat yang menjadi agunan di pihak Tergugat adalah karena Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya membayar sejumlah angsuran yang secara jelas sudah diterangkan kepadanya baik pada saat awal penandatanganan Perjanjian Kredit sampai pada akan dilakukannya lelang oleh Tergugat, yang mana hal ini akan dijelaskan dan dapat dibuktikan kemudian;
 5. Bahwa Tergugat telah melakukan segala tata cara dan prosedur yang benar dan tepat terkait dengan penyelesaian kredit Penggugat tersebut;
 6. Bahwa oleh karena itu, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap serta adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;
 7. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dibuat-buat dan Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap telang agunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui apa sesungguhnya materi gugatan yang diajukan olehnya;
 8. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, ietak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan **Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.** Maka sesuai

Hal. 14 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (**obscur libel**) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1 Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :

2 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;

3 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

4 Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

5 Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat terhitung sejak 2 Oktober 2016, yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar

Rp.600.000.000,- sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Jafar Goro, SH, MKn.,;

6 Bahwa untuk menjamin petunasan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Penggugat telah sepakat menyerahkan agunan kepada Tergugat yaitu SHM

No. 818/Labuha atas nama Dahlan Alisan yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.00053/2017 dengan nilai sebesar

Rp.700.000.000,- dan Barang Dagangan UD Mirza Ariana sesuai Perjanjian

Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan No. 077/2016 tanggal 28

Oktober 2016 berupa antara lain:

- a. Bedak dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- b. Hand Body dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- c. Shampo dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- d. Body Oil dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- e. Citra dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- f. Sabun dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- g. Oval dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- h. Reksona dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- i. Lulur dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- j. Cream dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- k. Minyak Wangi dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- l. Balsem dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- m. Lipstik dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- n. Minyak Kayu Putih dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- o. Pepsodent dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;

Hal. 15 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tancho dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- q. Dove dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- r. Makarezo dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- s. MBK dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- t. Cukuran dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- u. Minyak Rambut dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- v. Sembako dengan nilai sebesar Rp.95.000.000,-;
- w. Pakaian Jadi dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-

Dimana dalam proses pemberian Hak Tanggungan dari Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan peiunasan hutang tertentu dalam hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Jafar Goro, SH, MKn., sehingga Hak Tanggungan yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum ternadap obyek Hak Tanggungan adalah sah;

7 Bahwa sesuai dengan Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 02/ADD/2017 tanggal 29 November 2017 dilakukan restrukturisasi kredit atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan penurunan suku bunga kredit menjadi 9%;

8 Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi kredit, terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), kemudian Penggugat tidak ada pembayaran angsuran kredit lagi dengan alasan bunga kredit Bank adalah Riba;

9 Bahwa berdasarkan hal tersebut, fasilitas kredit Penggugat telah dinyatakan macet karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, sehingga Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit serta ketentuan didalam Undang- Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengajukan hak hukum yang dimilikinya dimana sebagai pemegang hak tanggungan yang mempunyai hak preferensi dan dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL);

10 Bahwa namun demikian dengan wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan;

11 Bahwa dalam hal ini Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Tergugat sesuai dengan :

Hal. 16 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.168/KCP-XII/ADK/04/2018 tanggal 5 April 2018.
- b. Surat Peringatan Kedua No. B.168A/KCP-XII/ADK/04/2018 tanggal 12 April 2018.
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B.262/KCP-XII/ADK/05/2018 tanggal 22 Mei 2018.

yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat;

Jika memperhatikan hal tersebut, tampak itikad baik Tergugat dengan menyurati Penggugat jauh hari sebelum akan dilakukan lelang, yang tujuannya untuk memberi kesempatan Penggugat melunasi kewajibannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang;

12 Bahwa sebelum dilakukan lelang atas sebidang tanah/bangunan sesuai dengan SHM No. 818/Labuha atas nama Dahlan Alisan, Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang NO.B.2055/KC-XII/ADK/09/2019 tanggal 9 September 2019;

13 Bahwa dengan demikian dasar hukum untuk melakukan lelang Obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) sudah sesuai dengan seharusnya Peraturan Menteri Keuangan No.2'7/PMK.06/20T6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan sama sekali tidak melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

14 Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

15 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang untuk melakukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Sehingga apa yang didalilkan dalam gugatan yang diajukan Penggugat hanya berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas;

16 Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu periode tertentu sesuai dengan batas waktu dan perhitungan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk

Hal. 17 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Tergugat dalam menerima haknya berupa kebebasan dalam upaya pencegahan atas kerugian finansial yang diakibatkan oleh Penggugat yang wanprestasi;

17 Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang sangat tidak berdasar yuridis sama sekali;

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (*schuld*).

18 Bahwa namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur terpenting yaitu kesalahan (*schuld*) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka gugatan ini merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada;

19 Bahwa selanjutnya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial dari Penggugat selayaknya juga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada.

Selain itu dalam Yurisprudensi tetap AAARI tanggal 7 Oktober 1976 No. 196K/Sip/1974 telah menyatakan pada intinya bahwa “dalam menilai jumlah ganti rugi immateriil perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang dirugikan tersebut”, Dalam hal inipun harus dibuktikan adanya relevansi hukum antara kerugian immateriil yang diderita (*quod non*) dikaitkan dengan status kemasyarakatan Penggugat;

20 Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menuntut kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- adalah tidak jelas perhitungannya sehingga muncul angka tersebut;

GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa semua jawaban yang diuraikan dalam gugatan Konvensi mohon dipertimbangkan karena masuk juga dalam gugatan Rekonvensi;

Hal. 18 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan hukum yang telah di'akui oleh Tergugat Rekonvensi selaku Debitur dengan Penggugat Rekonvensi adalah Perjanjian Hutang Piutang/Perjanjian Kredit sebagai berikut

- 1) Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Jafar Goro, SH, MKn.
- 2) Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 02/ADD/2017 tanggal 29 November 2017.
- 3) Fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.600.000.000,-;
- 4) Bahwa Posisi kewajiban (hutang) Tergugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 adalah:

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Sisa Pokok	:Rp. 589.994.001,-
Bunga Berjalan	:Rp. 112.780.132,-
Denda	: Rp. 4.493.232,-
Denda Berjalan	:Rp. 92.267,-
Biaya Rupa-Rupa	:Rp.575.000,-
Total Kewajiban	:Rp. 714.934.932,

Bahwa jumlah hutang tersebut diatas akan semakin bertambah apabila Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran/pelunasan disebabkan semakin bertambahnya bunga dan denda yang pemungutannya dilakukan sebagaimana yang telah disepakati didalam Akta Perjanjian Kredit tersebut diatas;

3. Bahwa agunan kredit yang disediakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menjamin kreditnya (hutangnya) tersebut adalah sebidang tanah/bangunan sesuai dengan SHM No. 818/Labuha atas nama Dahlan Alisan yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.00053/2017 dengan nilai sebesar Rp.700.000.000,- dan Barang Dagangan UD Mirza Ariana sesuai Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan No. 077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 berupa antara lain:

- 1) Beak dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-
- 2) Hand Body dengan nilai sebesar Rp.5.000.000
- 3) Shampo dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 4) Body Oil dengan nilai sebesar Rp.5.000.000, -;
- 5) Citra dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 6) Sabun dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 7) Oval dengan nilai sebesar Rp.5.000.000, -;

Hal. 19 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Reksona dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 9) Lulur dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000, ;
- 10) Cream dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 11) Minyak Wangi dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 12) Baisem dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 13) Lipstik dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 14) Minyak Kayu Putih dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 15) Pepsodent dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 16) Tancho dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 17) Dove dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 18) Makarezo dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 19) MBK dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 20) Cukuran dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 21) Minyak Rambut dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- 22) Sembako dengan nilai sebesar Rp.95.000.000,-;
- 23) Pakaian Jadi dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-

4. Bahwa telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa pembayaran kewajiban dilakukan setiap bulan selama jangka waktu kredit. Ternyata fakta hukum membuktikan atau dapat diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi selaku Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar telah wanprestasi dan atas kelalaiannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan secara patut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama No. B.168/KCP- XII/ADK/04/2018 tanggal 5 April 2018;
- 2) Surat Peringatan Kedua No. B.168A/KCP-XII/ADK/04/2018 tanggal 12 April 2018;
- 3) Surat Peringatan Ketiga No. B.262/KCP-XII/ADK/05/2018 tanggal 22 Mei 2018.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan kesempatan yang cukup lama kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi kewajibannya dan ternyata Tergugat Rekonvensi sebagai Debitur benar-benar telah wanprestasi dan TIDAK memiliki niat baik untuk membayar/melunasi kewajibannya tersebut;

6. Bahwa untuk mengembalikan kerugian Negara dalam hal ini kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat Rekonvensi) yang saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan

Hal. 20 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah wanprestasi, maka Penggugat Rekonvensi telah dan akan mempergunakan hak dan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan/atau oleh APHT, untuk melakukan eksekusi Obyek Hak Tanggungan/agunan kredit melalui pelelangan umum yang pelaksanaannya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan wilayah hukumnya sesuai dengan letak Obyek Hak Tanggungan;

7. Bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan adanya gugatan tersebut diatas, telah membawa kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini:

- Kerugian Materiil:

- Total Kredit macet yaitu sebesar Rp.714.934.932,-

Dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas kredit modal kerja (KMK)

Sisa pokok	: Rp.589.994.001,-
Bunga berjalan	: Rp. 112.780.132,-
Denda	: Rp. 4.493.232,-
Denda berjalan	: Rp. 92.267,-
Biaya rupa-rupa	: Rp. 575.000,-
Total kewajiban	: Rp. 714.934.932,-

- Total kerugian akibat kewajiban menyisihkan cadangan aktiva produksi yang harus disediakan oleh penggugat rekonvensi sebesar nilai kredit macet yaitu sebesar Rp. 714.934.932,-

- Total keuntungan langsung yang diharapkan diperoleh apabila dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit yaitu sebesar Rp. 200.181.780,- dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Rp. 714.934.932,- (total kewajiban) x 14% (bunga KMK) x 2 tahun sejak macet tahun 2017 = Rp.200.181.780,-

- Dana tersebut diperoleh dari simpanan (*tabungan, giro dan deposito*) dari pihak ketiga dengan membayar bunga sebesar 5,25% (bunga deposito) pertahun, sehingga total kerugian membayar bunga kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 75.068.167,- dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)

Rp. 714.934.932,- (total kewajiban) x 5,25% (bunga deposito) x 2 tahun sejak macet tahun 2017 = Rp. 75.068.167,-

- Kerugian menghadiri persidangan dalam hal ini perjalanan dinas kuasa hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diperkirakan sebanyak Rp. 100.000.000,-

Hal. 21 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian secara materiil adalah:

- Kredit macet : Rp. 714.934.932,-
- Cadangan aktiva produksi kredit macet : Rp. 714.934.932,-
- Kerugian kehilangan keuntungan : Rp. 200.181.780,-
- Kerugian biaya bunga simpanan nasabah : Rp. 75.068.167,-
- Kerugian biaya menghadiri sidang : Rp.

100.000.000,-

- Total kerugian : Rp.

1.805.119.811,-

- Kerugian immaterial:

- Kerugian pengaruhnya terhadap kesehatan bank yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

- Kerugian akibat tidak dapat melakukan ekspansi kredit kepada debitur-debitur potensial karena batasan- batasan oleh Bank Indonesia sebagai akibat adanya kredit macet yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

- Kerugian tidak dapat secara optimal membantu pembangunan ekonomi rakyat akibat kredit macet yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

- Kerugian akibat menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kredit macet yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Sehingga total kerugian secara Immateriil **adalah** Rp.4.000.000.000

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini:

GUGATAN KONVENSI:

- A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi secara keseturuhan;

2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeiijke Verklaard) karena gugatan kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium);

3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeiijke Verklaard) karena gugatan kabur dan tidak sempurna (Obscuur Libel);

- B. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 22 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalit-dalil dalam Jawaban Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi bukan merupakan perbuatan meiwawan hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSİ:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi secara keseturuhan;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Jafar Goro, SH, MKn;
 - b. Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 02/ADD/2017 tanggal 29 November 2017;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.00053/2017 dengan nilai sebesar Rp.700.000.000,-;
 - b. Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan No. 077/2016 tanggal 28 Oktober 2016 berupa antara lain:
 - Bedak dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Hand Body dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Shampo dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Body Oil dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Citra dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Sabun dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Oval dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Reksona dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Lulur dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Cream dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Minyak Wangi dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Balsem dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;

Hal. 23 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lipstik dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Minyak Kayu Putih dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- Pepsodent dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- Tancho dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- Dove dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- Makarezo dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- MBK dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- Cukuran dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-;
- Minyak Rambut dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,-
- Sembako dengan nilai sebesar Rp.95.000.000,-
- Pakaian Jadi dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :Rp. 1.805.119.811,- (*satu milyar delapan ratus lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sebeias rupiah*);

b. Kerugian immaterial : Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi atau upaya hufcum iainnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

DAN/ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpenaapat iain, monon putusan yang seadii-aaainya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik tertanggal 18 November 2019. Replik tersebut ditanggapi oleh Kuasa Tergugat dengan duplik pada persidangan hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 yang dibacakan dan diserahkan ke majelis pemeriksa sebagaimana bunyi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. AIDA ILYAS S.T.:

Hal. 24 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan terdakwa adalah mengenai hutang piutang, yang berhutang adalah penggugat sedangkan yang memberi hutang adalah tergugat selaku pihak Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Labuha;
- Bahwa pada Tahun 2018 antara penggugat dan tergugat mengikat diri dalam perjanjian pinjaman kredit sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk modal usaha penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh istri Penggugat;
- Bahwa yang menjadi agunan yang dijadikan jaminan kredit oleh Pengugat kepada Bank BRI adalah sertifikat sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa jumlah angsuran yang dibayar penggugat kepada tergugat setiap bulan adalah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembayaran angsuran tertunda karena ada masalah usaha penggugat yang tidak lancar saat tempat usaha penggugat di pindahkan namun ada itikad baik dari penggugat untuk membayar hutangnya kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HASNI HAER:

- Bahwa permasalahan antara penggugat dengan terdakwa adalah mengenai hutang piutang, yang berhutang adalah penggugat sedangkan yang memberi hutang adalah tergugat selaku pihak Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Labuha;
- Bahwa pada bulan April Tahun 2018 antara penggugat dan tergugat mengikat diri dalam perjanjian pinjaman kredit sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk modal usaha penggugat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa semula pada Tahun 2011 penggugat melakukan pinjaman di Bank Danamon kemudian di Tahun 2016 Penggugat take over ke Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Labuha sampai sekarang ini;
- Bawah Penggugat pernah mengirimkan surat kepada tergugat untuk meminta diminta diberi keringan dan kesempatan kepada penggugat melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh istri Penggugat;
- Bahwa yang menjadi agunan yang dijadikan jaminan kredit oleh Pengugat kepada Bank BRI adalah sertifikat sebidang tanah dan bangunan

Hal. 25 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi melihat di depan tokoh penggugat terdapat spanduk namun saksi tidak tahu apakah rumah penggugat dilelang atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-

masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa

Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Atas Nama Dahlan Alisan dan Ny. Daini Nomor 34, tertanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn, Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 02/ADD/2017 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Labuha, tertanggal 29 November 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 818 yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha, tertanggal 22 Juni 2011 Atas Nama Pemegang Hak Dahlan Alisan, Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00053/2017 yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha Atas Nama Pemegang Hak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 173/2016 tertanggal 28 November 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor B.168/KCP-XII/ADK/04/2018, tertanggal 5 April 2018, yang ditujukan kepada Dahlan Alisan Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor B.183A/KCP-XII/ADK/04/2018, tertanggal 12 April 2018, yang ditujukan kepada Dahlan Alisan Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor B.262/KCP-XII/ADK/05/2018, tertanggal 22 Mei 2018, yang ditujukan kepada Dahlan Alisan Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Lelang Anggunan Nomor B.2055/KC-XII/ADK/09/2019, tertanggal 9 September 2019, yang ditujukan kepada Dahlan Alisan Selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Kliping Koran Malut Pos tentang Pengumuman Lelang Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tertanggal 11 September 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Hal. 26 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Laporan Transaksi Pinjaman, tertanggal 1 Oktober 2019,

Selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Foto Copy Perianjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang Nomor:077/2016, tertanggal 28 Oktober 2016, Selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa tanda bukti surat T.-1 sampai dengan tanda bukti T.-11 di atas telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata tanda bukti T.1 sampai dengan tanda bukti T.-8 dan T.10 sampai dengan bukti T-11 sesuai dengan aslinya sedangkan tanda bukti surat T.-9 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa guna menelusuri objek sengketa dimaksud, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara a quo sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan Lelang eksekusi terhadap objek anggunan sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari eksepsi Kuasa Tergugat telah ternyata eksepsi-eksepsi tersebut tidak menyangkut masalah kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Nomor: 361K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 dan Yurisprudensi Nomor: 22 K/Sip/1974, tertanggal 11 Desember 1975 eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal. 27 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat selain menyangkal gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 27 Februari 2013, para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut bukan saja penggugat dan tergugat saja akan tetapi istri penggugat saudari **DAINI juga sebagai peminjam/ debitur yang masuk sebagai pihak dalam perkara ini;**
- 2 Dasar gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur liberl*) karena inti pokok dari gugatan Penggugat adalah menolak lelang agunan kredit yang akan dilakukan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan prosedur dan belum dilakukan restrukturisasi kredit sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap adanya ketidaksesuaian antara fakta mengenai alasan akan dilakukan lelang dengan dalil gugatan dari Penggugat dan Pengguga dalam dalil gugatannya terlalu dibuat- buat sehingga Penggugat tidak memahami tentang hukum perbankan serta prosedur terhadap telang agunan. Gugatan yang demikian tidak dapat dibenarkan karena cacat formil, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah jelas serta tidak kabur, oleh karena itulah eksepsi Kuasa Tergugat tidak memiliki nilai yuridis sehingga haruslah kesampingkan;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Kuasa Tergugat terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil karena kabur dan atau tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk

Hal. 28 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini majelis hakim akan dipertimbangkan pokok permasalahan eksepsi angka 1 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata insiatif atau tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat. Sejalan dengan hal ini menjadi persyaratan mutlak seseorang untuk dapat diajukan sebuah tuntutan jika adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Rup/1958, tertanggal 13 Desember 1958 bahwa *"untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab jinawab maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar sehingga mengajukan keberatan atas tindakan Tergugat yang dianggap telah merugikan Penggugat, sedangkan dalam hal ini istri Penggugat tidak mengajukan keberatan maupun sikap menolaknya terhadap tindakan Tergugat tersebut, sehingga dalam permasalahan ini Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa atau dengan disertai istrinya adalah merupakan hak Penggugat yang tidak dapat dihalangi oleh pihak lain, sehingga kedudukan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo tidak lantas membuat suatu gugatan kurang pihak. Sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 2 tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pembuatan surat gugatan, hukum acara perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*R.Bg*) tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi ketentuan mengenai syarat formal dan syarat materiil pembuatan surat gugatan dalam praktek mengacu pada Pasal 8 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, majelis hakim menilai sudah cukup layak untuk dijadikan surat gugatan, karena secara formal telah menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, diberi materai dan ditanda tangani. Sementara itu, secara substansial, surat gugatan

Hal. 29 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak, sehingga Tergugat yang diwakili kuasanya hadir dan mengajukan jawaban di persidangan. Selain itu di dalam gugatan Penggugat tersebut telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta adanya perbuatan melawan hukum pihak-pihak yang digugatnya, karena dalam gugatan telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan telah membuat perjanjian kredit serta restrukturisasi kredit serta adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam rangka melakukan lelang atas barang jaminan yang merugikannya, sehingga dari penegasan dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditafsirkan telah mempunyai dasar hukum yang cukup sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, dalil eksepsi yang demikian jelas telah bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan di luar pokok perkara, sedangkan eksepsi Kuasa Tergugat secara substantif masuk dalam pokok perkara karena dalam bagian pokok perkara didasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak nanti disimpulkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan diadili kebenaran dali-dalil gugatan Penggugat dan ataupun sangkalan Tergugat. Dengan demikian dalil eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat telah mengambil kredit atau pinjaman modal di PT. BRI (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Labuha dengan jaminan 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 818, tertanggal 22 Juni 2011 Atas Nama Pemegang Hak DAHLAN ALISAN dan telah dibebani Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00053/2017 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggugat Nomor: 173/2016 tertanggal 28 November 2016 atas nama DAHLAN ALISAN (Penggugat), karena Penggugat tidak dapat mengangsur pokok utang maupun bunga pinjamannya tersebut kepada PT. BRI (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Labuha sehingga pada tanggal 5 April 2018 Tergugat menerima Surat Peringatan Pertama Nomor B.168/KCP-XII/ADK/04/2018 dari Tergugat perihal terdapat tunggakan pokok, bunga dan denda dengan total Rp 29.690.696,00- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam sembilan puluh enam rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 Tergugat menerima Surat

Hal. 30 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Kedua Nomor B.183A/KCP-XII/ADK/04/2018 dari Tergugat perihal terdapat tunggakan pokok, bunga dan denda dengan total Rp 35.246.422,00- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2018 Tergugat menerima Surat Peringatan Ketiga Nomor B.262/KCP-XII/ADK/05/2018 perihal terdapat tunggakan pokok, bunga dan denda dengan total Rp 40.786.860,00- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang pada akhirnya Tergugat menetapkan dengan Surat Penetapan Lelang KPKNL No.5-320/WKN.16/KNL.04/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untuk melakukan lelang Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara (KPKNL) dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang Anggunan Nomor: B.2055/KC.XII/ADK/09/2019 tertanggal 9 September 2019 kepada Penggugat. Namun dalam hal ini Penggugat menolak atau tidak menyetujui dilaksanakan lelang dengan mengirimkan surat dan mendatangi Tenggugat untuk klarifikasi dengan meminta data kredit dan permohonan Restrukturisasi namun tidak ditanggapi oleh Tergugat pada hal menurut Penggugat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Disektor Keuangan, tindakan Tergugat tersebut dianggap bertentangan, melanggar atau berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya Penggugat bukan tidak mau melaksanakan kewajibannya melainkan Penggugat setelah mengetahui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba hukumnya haram sebagaimana merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan 276 menyebutkan “orang-orang yang memakan riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang mendapatkan menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah”. “barang siapa mengulangi maka mereka itulah penghuni neraka kekal di dalamnya, Allah memusnahkan riba dan meyuburkan sedekah”. Selanjutnya mengutip ayat 188 dan ayat 279 Q.S Al-baqarah dan ayat 29-30 Q.S. Annisa;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa dengan tidak memenuhi kewajiban Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak dengan serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual obyek sengketa berupa hak tanggungan tersebut, tetapi Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana

Hal. 31 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat peringatan Tergugat. Akan tetapi meskipun sudah 3 (tiga) kali diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya, ternyata Penggugat tidak menanggapi, sehingga sudah menjadi konsekuensi yuridis dan logis jika Tergugat menuntut pelunasan dari penjualan agunan kredit milik Penggugat. Oleh karena itulah kemudian Tergugat telah mengajukan permohonan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara (KPKNL) dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang Anggungan Nomor: B.2055/KC.XII/ADK/09/2019 tertanggal 9 September 2019 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg menyebutkan *“barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya, dan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama: AIDA ILYAS S.T dan HASNI HAER. Sedangkan Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil batahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-11 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persoalan tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maupun adanya permohonan Restrukturisasi Perjanjian Kredit serta pelelangan hak tanggungan yang didalilkan telah cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta menyebutkan *“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”*. Sehingga dapat dipahami bahwa jika sebuah perikatan /perjanjian tersebut terjadi bila mana Para Pihak telah mengikat diri dalam suatu persetujuan/perjanjian baik untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya suatu perikatan/perjanjian dianggap sah haruslah memenuhi 4 syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu: 1) *Sepakatan mereka yang mengikat dirinya*, 2)

Hal. 32 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas telah mengisyaratkan suatu prestasi yang dilahirkan dari sebuah perjanjian, mengikat para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu prestasi harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari jawab-jawab dalam perkara ini dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata ada beberapa fakta yang oleh Pengugat dan Tergugat diakui atau tidak dibantahnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat sebagai Debitor yang telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari Tergugat sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 00053/2017 dengan nilai sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta jaminan barang dagangan berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang Nomor: 007/2016 tertanggal 28 Oktober 2016, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tertanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD JAFAR GORO, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa sebagai jaminan kredit tersebut Pengugat telah menyerahkan anggunan berupa tanah dan bangunan kepada PT. BRI (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Labuha yaitu: 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 818 tertanggal 22 Juni 2011 di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha, Atas Nama Pemegang Hak DAHLAN ALISAN yang telah dibebani Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00053/2017 yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha Atas Nama Pemegang Hak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 173/2016 tertanggal 28 November 2016;
- Bahwa di dalam Tahun 2017 Pengugat tidak lagi membayar angsuran pokok dan bunga sebagaimana perjanjian kredit sehingga disepakati Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor: 02/ADD/2017 tertanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak perihal dengan penurunan suku bunga kredit menjadi 9%;

Hal. 33 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertanggal 5 April 2018, tertanggal 12 April 2018 dan tertanggal 22 Mei 2018, Penggugat mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari Tergugat untuk menyelesaikan kreditnya/hutangnya pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menetapkan dengan Surat Penetapan Lelang KPKNL No.5-320/WKN.16/KNL.04/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untuk melakukan lelang Hak Tanggungan milik Penggugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang Anggunan Nomor:B.2055/KC.XII/ADK/09/2019 tertanggal 9 September 2019 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah mengakui/ tidak dibantah beberapa hal dalam dalil pokok positum gugatannya dan jawabannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menyebutkan “pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberi pengakuan tersebut”. Selanjutnya di dalam Pasal 1925 KUH Perdata menegaskan “Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap sebagai fakta hukum dan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tertanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD JAFAR GORO, S.H.,M.Kn antara Penggugat sebagai Debitor mendapatkan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari Tergugat sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 00053/2017 dengan nilai sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta jaminan barang dagangan sesuai Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang Nomor: 007/2016 tertanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa sebagai jaminan kredit tersebut telah diserahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 818 tertanggal 22 Juni 2011 di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha, Atas Nama Pemegang Hak DAHLAN ALISAN yang telah dibebani Sertifikat Hak

Hal. 34 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Nomor 00053/2017 yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indoensia Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Desa Labuha Atas Nama Pemegang Hak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggugat Nomor: 173/2016 tertanggal 28 November 2016;

- Bahwa di dalam Tahun 2017 Penggugat tidak lagi membayar angsuran pokok dan bunga sebagaimana perjanjian kredit sehingga disepakati Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor: 02/ADD/2017 tertanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak perihal dengan penurunan suku bunga kredit menjadi 9%;
- Bahwa tertanggal 5 April 2018, tertanggal 12 April 2018 dan tertanggal 22 Mei 2018, Penggugat mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari Tergugat untuk menyelesaikan kreditnya/hutangnya pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menetapkan dengan Surat Penetapan Lelang KPKNL No.5-320/WKN.16/KNL.04/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untuk melakukan lelang Hak Tanggungan milik Penggugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang Anggunan Nomor:B.2055/KC.XII/ADK/09/2019 tertanggal 9 September 2019 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas manakala dihubungkan dengan pokok permasalahan perkara aquo yakni mengenai adanya perselisihan keabsahan transaksi perjanjian kredit maupun restrukturisasi utang yang dilakukan oleh Tergugat selaku usaha jasa perbankan dan adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat, haruslah dipertimbangkan dengan mengkaji keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam kaitannya dengan prosedur dan kelaziman dari suatu transaksi perjanjian kredit dan upaya pelunasan yang lazim diberlakukan pada usaha jasa perbankan terhadap Penggugat ataupun dalam hubungannya dengan nasabahnya dan atau pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa telah ternyata keberadaan transaksi perjanjian kredit ataupun perbuatan Tergugat agar Penggugat melunasi kewajibannya yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikannya, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebab dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil

Hal. 35 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya ternyata telah mengajukan bukti-bukti akta otentik dibuat oleh dan atau dihadapan notaris masing-masing: (bukti T-1) berupa Akta Perjanjian Kredit atas nama DAHLAN ALISAN dan Ny. DAINI Nomor 34, tertanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Jafar Goro, SH., M.Kn dan (Bukti-T2) berupa Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 02/ADD/2017 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Labuha, tertanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, akte otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai suatu kebenaran selama ketidakbenarannya tidak dilakukan dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga dengan perkembangan praktik peradilan kekuatan pembuktian suatu akte otentik membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan bukti tersebut secara jelas dan terang telah dapat membuktikan duduk kejadian adanya transaksi perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat, dan keteledoran Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran uang pokok maupun bunga utangnya walaupun telah beberapa kali diingatkan Tergugat sebagaimana bukti T-5 s/d bukti T-7. Oleh karena itu sebagaimana telah diperjanjikan diperlukan berbagai langkah terhadap barang jaminan dan ataupun diri Penggugat agar yang bersangkutan melakukan pembayaran kewajiban utangnya sebagaimana bukti T-3, T-4, T-8 dan bukti T-9. Dengan kata lain berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukum terjadinya perjanjian kredit dan kewajiban dari Penggugat selaku debitur yang belum memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Disamping itu, perbuatan Tergugat yang telah memberi surat peringatan dan melakukan upaya pelelangan barang jaminan milik Penggugat agar Penggugat melunasi hutangnya telah sesuai dengan hukum dan/ atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan atas obyek jaminan berikut janji-janjinya serta upaya pelelangan obyek jaminan jelas dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 36 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subjektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif seseorang yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai transaksi perjanjian kredit dan ataupun pengelolaan jasa keuangan perbankan, termasuk penyelenggaraan transaksi keuangan (penyimpanan dan transfer sejumlah uang) yang melekat pada diri

Hal. 37 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak selaku kreditor dalam hubungannya dengan Penggugat selaku debitor atau nasabah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu rangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku debitor apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etiked baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat yang telah mengadakan upaya penjualan obyek jaminan guna melunasi utang Penggugat sebagai *derivative action* yang lahir dari alas hak utama (*a primary right*) selaku pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta perbuatan tentang Penggugat yang gagal bayar atau tidak melaksanakan pembayaran yang menjadi kewajibannya di Tahun 2017 yang bukan termasuk di dalam akta perjanjian yang mengikat para pihak. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, maka selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan ini diberikan kewenangan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak debitor dalam hal:

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat. Cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi ;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ;
- e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku pemegang hak tanggungan tersebut sudah melalui perosudur hukum yang benar dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum;

Hal. 38 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat dan sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi adalah merupakan Asesor dari tuntutan pokok, sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim menolak gugatan Penggugat maka dengan sendirinya menurut hukum tuntutan provisi dalam perkara a quo juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo, bersamaan dengan itu Kuasa Tergugat telah pula mengajukan gugatan balasan (rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara Penggugat Rekonvensi serta alat bukti yang diajukan ke persidangan berpendapat bahwa antara gugatan rekonvensi dengan konvensi terdapat hubungan koneksitas karena yang dipersoalkan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tindakan Penggugat Konvensi yang tidak memenuhi kewajibannya selaku debitur dalam perjanjian kredit modal kerja (KMK) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi, terlebih dahulu berpendapat tentang hal-hal yang bersifat eksepsional sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 257 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menyebutkan "Tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam rekonvensi) kecuali: 1) jika penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi penggugat dan sebaliknya. 2) jika Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa gugatan dalam konvensi itu untuk tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam rekonvensi dalam hubungannya dengan pokok sengketa. 3) dalam perkara-perkara persengketaan tentang pelaksanaan suatu putusan hakim";

Hal. 39 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, setelah mempelajari dan mencermati gugatan rekonsensi telah nyata bahwa pihak Penggugat Rekonsensi telah menggugat balik Penggugat Konvensi atas tindakan Penggugat Konvensi yang tidak memenuhi kewajibannya selaku debitur dalam perjanjian kredit modal kerja (KMK) antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dalam waktu yang ditentukan, namun demikian berdasarkan pertimbangan hukum di dalam gugatan konvensi dimana terdapat fakta hukum bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti T-1, T-2, T-4 dan T-11. (gugatan konvensi) pada pokoknya menyebutkan tuan DAHLAN ALIASA (penggugat konvensi) yang dalam melakukan perbuatan hukum ini bersama-sama istrinya yaitu Nyonya DAINI, dengan demikian pihak-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian dimaksud selain Tergugat Rekonsensi juga Nyonya DAINI, oleh karena sifat perjanjian adalah mengikat kepada siapa yang melakukan perikatan maka secara hukum pihak dimaksud terikat untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonsensi harus menarik orang/ pihak selain Tergugat Rekonsensi sebagai pihak dalam mengajukan perkara gugatan, namun dalam perkara a quo pihak sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi maupun rekonsensi adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi sedangkan istri Tergugat Rekonsensi Nyonya DAINI tidak termasuk pihak dalam perkara A quo, sehingga gugatan sebagaimana dimaksud dapat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian menurut hukum gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak, maka cukup beralasan pula untuk menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 40 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat tersebut;

DALAM REKONVENSIS:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.356.000.00,- (*satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H. selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H.,M.H. dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

HAKIM ANGGOTA I

(ACHMAD RASJID, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

(BONITA PRATIWI PUTRI, S.

PENITERA PENGGANTI

(IWAN S. RAHMAN, S.Kom, S.H.)

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran:	Rp30.000.00,-
-	Biaya ATK :	Rp50.000.00,-
-	Biaya Panggilan :	Rp490.000.00,-
-	Biaya Redaksi :	Rp10.000.00,-
-	Biaya Meterai :	Rp6.000.00,-

Hal. 41 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya PNBP Panggilan	:
	Rp20.000.00,-	
-	Biaya Transportasi P.S	:
	Rp750.000.00,-	

Jumlah Rp1.356.000.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 42 dari 42 Halaman Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh